



Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau

Fitra Oktoriny^{1*}, Marisa Jemmy², Yunimar³, Dedi Hariyanto⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fitra.oktoriny71@gmail.com, jemmymarisa@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 18-12-2025

Diterima: 22-01-2026

Diterbitkan: 28-01-2026

Abstrak: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran dalam pengiriman lobster bertelur meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum, kendala, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala utama meliputi pemeriksaan fisik secara acak, keterbatasan jumlah petugas dan sarana prasarana, serta kurangnya komunikasi efektif dengan pemilik barang. Upaya yang diperlukan adalah peningkatan sosialisasi regulasi dan keterlibatan langsung pemilik barang dalam proses pengiriman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyeludupan Lobster Bertelur; Karantina Perikanan.

Abstract: Law Enforcement Against the Criminal Act of Smuggling of Egg-bearing Lobsters at Minangkabau International Airport. This research is motivated by the continued rampant violations in the shipment of egg-bearing lobsters despite the issuance of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 07 of 2024 concerning the Management of Lobsters, Crabs, and Swimming Crabs and Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine. This study aims to analyze law enforcement, obstacles, and efforts to overcome obstacles in law enforcement against the crime of egg-bearing lobster smuggling at Minangkabau International Airport. The research method used is a descriptive sociological-juridical approach with data collection techniques through document studies and interviews, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement has not been running optimally because many violations are still committed by business actors due to a low understanding of legal provisions and regulations. The main obstacles include random physical inspections, limited numbers of officers and infrastructure, and a lack of effective communication with the owners of goods. Efforts are needed to improve the socialization of regulations and the direct involvement of goods owners in the shipping process.

Kata Kunci: Law Enforcement; Smuggling Of Egg-Bearing Lobsters; Fisheries Quarantine

PENDAHULUAN

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Penegakan Hukum yang mendekati hukum sebagai suatu *Sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itu lah hukum itu di uji oleh dan di terapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur yaitu : Sajipto Rahardjo (dalam Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2019)

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-jani yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. Tindakan para penegak hukum;
3. Struktur penegakan hukum;
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.³

Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan sebagai suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, aparaturnegak hukum, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana kemauan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan mampu diwujudkan melalui tindakan konkret para penegak hukum yang didukung oleh struktur penegakan hukum yang efektif dan responsif. Seperti dalam praktik penegakan hukum. Kasus Pelanggaran pengiriman lobster ini terjadi dikarenakan bisnis komoditi hasil laut sangat menggiurkan, dengan cara yang cukup sederhana transaksi miliaran rupiah dapat dilaksanakan secara illegal. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hasil laut yang dilarang dilalulintaskan. Selain merugikan negara, hal tersebut juga dapat membuat lobster semakin langka ditambah dengan kerugian yang mencapai triliunan rupiah.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran pengiriman lobster bertelur, instansi terkait telah menerapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap kegiatan lalu lintas lobster yang melalui Bandara Internasional Minangkabau. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengiriman lobster dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait larangan pengiriman lobster dalam kondisi bertelur serta ketentuan ukuran minimum yang diperbolehkan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik media pembawa, sehingga pelaku usaha memahami kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam pengiriman lobster. Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam pengiriman lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penerapan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ini juga berfungsi sebagai upaya preventif dan represif,

¹ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegak Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 84.

² *Ibid*, hlm 82

³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 184-185

karena selain mencegah terjadinya pelanggaran, juga memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum, sehingga mendukung terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya lobster.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan lobster bertelur belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pemeriksaan fisik media pembawa ikan, keterbatasan jumlah petugas karantina yang bertugas di bandara, serta sistem pemeriksaan yang masih dilakukan secara acak (*random sampling*). Selain itu, pengiriman lobster sering kali dilakukan oleh pihak ketiga seperti karyawan atau jasa pengiriman, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan komunikasi dan meminta pertanggungjawaban langsung dari pemilik barang.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka potensi terjadinya pelanggaran pengiriman lobster bertelur akan terus meningkat. Pelaku usaha yang tidak memahami atau sengaja mengabaikan ketentuan hukum terkait pengiriman lobster berpotensi melakukan pelanggaran secara berulang, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian negara serta menurunnya populasi lobster di alam. Lemahnya penerapan penegakan hukum juga dapat menurunkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mengurangi wibawa hukum, sehingga tujuan perlindungan sumber daya perikanan dan kepastian hukum menjadi sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penerapan penegakan hukum yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, penambahan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia petugas karantina, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan media pembawa ikan. Selain itu, diperlukan sosialisasi hukum secara berkala kepada pelaku usaha perikanan mengenai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 agar pelaku usaha memahami kewajiban dan larangan dalam pengiriman lobster. Dengan penerapan penegakan hukum yang konsisten dan didukung oleh kesadaran hukum pelaku usaha, diharapkan tindak pidana penyelundupan lobster bertelur dapat diminimalisir dan keberlanjutan sumber daya lobster dapat terjaga, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian hukum ini adalah Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan lobster bertelur di bandara internasional minangkabau? Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan lobster bertelur di bandara internasional Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu kegiatan penelitian karena berfungsi sebagai pedoman ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mana menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya,⁴ khususnya terkait penanganan tindak pidana penyelundupan lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan tersebut menghasilkan data sekunder sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁵ Data sekunder dipahami sebagai data hukum yang digunakan untuk menganalisis norma serta penerapan hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur. Dalam pemahaman data sekunder sebagai data hukum

⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁵ Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta, hlm.42

adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:⁶.

- a) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan dan larangan pengeluaran lobster bertelur dan benih lobster;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi seperti lobster laut (*Panulirus spp*). Pelaksanaan tindakan karantina di bandara internasional menjadi sangat krusial mengingat bandara merupakan salah satu pintu utama pengeluaran komoditas perikanan antar area dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, karantina tidak hanya menjalankan fungsi teknis pemeriksaan, tetapi juga berperan penting dalam upaya penegakan hukum guna melindungi kelestarian sumber daya perikanan dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan penegakan hukum terhadap pengiriman lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau dilakukan melalui mekanisme tindakan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Tindakan karantina tersebut meliputi delapan tahapan, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamanan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Dalam praktiknya, tindakan pemeriksaan fisik dilakukan secara acak terhadap setiap kemasan lobster yang akan dilalulintaskan, guna memastikan kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran serta untuk mendeteksi adanya lobster bertelur atau lobster di bawah ukuran yang dilarang untuk dikirim.

Berdasarkan penelitian dari mahasiswa Universitas Tamansiswa Padang bahwa pengiriman lobster, petugas karantina menemukan lobster dalam kondisi bertelur yang disisipkan di antara kemasan lainnya, sehingga dilakukan tindakan penahanan sementara terhadap komoditas tersebut. Selanjutnya, lobster bertelur dipisahkan dari lobster yang memenuhi persyaratan dan dilakukan pelepasliaran kembali ke laut sebagai bentuk tindakan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku. Fakta ini menunjukkan bahwa secara prosedural, petugas karantina telah menjalankan kewenangannya secara profesional dan konsisten, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap sumber daya perikanan, tanpa menghambat pengiriman komoditas yang telah memenuhi persyaratan hukum.

Pelanggaran berupa pengiriman lobster bertelur, perbuatan tersebut tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana karantina. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yakni melaporkan, menyerahkan media pembawa, serta melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024, sehingga sanksi yang diterapkan berupa tindakan administratif berupa pelepasliaran lobster bertelur ke habitat alaminya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pengiriman lobster selama tahun 2024 masih didominasi oleh sanksi administratif dan belum sampai pada penerapan sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

kecenderungan penegakan hukum karantina yang lebih berorientasi pada pendekatan penataan (*compliance approach*) dibandingkan pendekatan penjeraan (*deterrent approach*). Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan strategi penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas penyidik karantina, penerapan pendekatan multidoor secara selektif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur dapat berjalan lebih optimal, memberikan efek jera, dan sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengengjantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara preventif di adakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas sini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang neutral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasayang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Tindak Pidana Penyeludupan

Penyeludupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (*impor*) atau mengeluarkan (*ekspor*) barang dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.⁸ Dalam Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, *smokkel* diartikan penyeludupan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 Pasal 1 ayat (2), tindak pidana penyeludupan ialah “tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (*ekspor*) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (*impor*)” Definisi yang diberikan oleh Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyeludupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau.

Tindak pidana penyeludupan lobster bertelur di Indonesia secara umum dapat

⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

⁸ Mochammad Anwar, 2001, *Segi-segi Hukum Masalah Penyeludupan*, Bandung, Alumni, hlm. 159

dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya yang mengatur tentang larangan menangkap dan memperdagangkan benih lobster yang belum memenuhi ukuran konsumsi. Namun, dalam kasus tertentu, khususnya ketika penyelundupan dilakukan melalui jalur penerbangan atau pelabuhan tanpa prosedur kepabeanan yang sah, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga menjadi dasar hukum yang relevan.

3. Lobster

Lobster (*Panulirus sp.*) adalah hewan laut yang termasuk dalam udang udangan memiliki kulit keras dan tergolong dalam kelompok arthropoda. Memiliki lima fase hidup mulai dari proses produksi sperma telur, kemudian fase atau *larva*, *post larva*, *juvenil* dan dewasa.

Lobster termasuk ikan/ hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, pada waktu siang hari lebih suka berdiam pada lubang-lubang karang dan nanti pada malam hari keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan di sekitar karang yang lebih dangkal pada waktu air pasang. Lobster laut tinggal di daerah perairan yang berbatu, berkarang dan berpasir. Banyaknya batu karang akan membantu lobster untuk bersembunyi. Tempat tinggal yang strategis bagi kelangsungan hidup mereka adalah batu karang yang banyak lubangnya dimana mereka bisa bersembunyi di dalamnya. Hampir semua perairan di dunia menjadi habitat penyebaran ikan/hewan *crustacea* ini.

Lobster di alam liar termasuk ikan/hewan yang memiliki pola makan omnivora atau pemakan segalanya, memakan ikan kecil, berbagai jenis moluska kecil dan udang – udang kecil lain serta makan ganggang serta tanaman laut. Dalam mencari makanan ia berjalan di dasar perairan laut dengan menggunakan kaki– kakinya serta berburu dengan menggunakan capit yang juga berfungsi sebagai tangan juga., untuk perairan Sumatera Barat di kepulauan Mentawai dan sekitarnya ada beberapa jenis lobster (*Panulirus spp*) yang dikirim keluar dari Sumatera Barat dan sebagian di ekspor ke Negara Tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yaitu ada 4 jenis lobster di Sumatera Barat bernilai ekonomis tinggi.

Lobster bertelur atau lobster "berried" adalah lobster betina yang sedang membawa telur di bawah ekornya untuk periode inkubasi, yang bisa memakan waktu hingga 12 bulan sebelum telur menetas dan menjadi larva yang kemudian mengapung sebelum menjadi bayi lobster.

Lobster betina menyimpan telurnya di dalam tubuh selama 9 hingga 12 bulan dan kemudian menempelkannya pada kaki renang (swimmeret) di bawah ekor selama periode yang sama. Lobster betina seberat 4,5 kg dapat membawa lebih dari 8.000 telur, Setelah telur menetas, larva akan mengapung di permukaan air selama beberapa minggu sebelum mengendap di dasar laut untuk berkembang menjadi bayi lobster. Dari puluhan ribu telur yang dikeluarkan, hanya sedikit lobster yang diperkirakan akan bertahan hidup hingga mencapai ukuran legal untuk dipanen.

Dengan dilarangnya penangkapan dan pengiriman lobster bertelur oleh Pemerintah guna untuk menjaga populasi lobster supaya jangan punah, maka aturan ini tertuang pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 07 tahun 2024 tentang Pengelolaan lobster (*panulirus sp*) kepiting (*Scylla sp*) dan rajungan (*portunus sp*).

Adapun beberapa jenis lobster yang umum ditemukan dan sering menjadi objek penangkapan maupun penyelundupan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *Panulirus homarus* (Lobster Pasir)

Memiliki ciri punggung berwarna kebiru-biruan, kehijau-hijauan, hingga cokelat kemerah-merahan, dengan bintik-bintik kuning terang berukuran besar dan kecil. Pada bagian

- abdomen terdapat garis kuning melintang di sisi belakang segmen, serta bercak-bercak pada bagian kaki yang menjadi ciri khas spesies ini.
- b. *Panulirus penicillatus* (Lobster Batu)
Memiliki warna tubuh hijau tua hingga hijau kehitaman dengan sapuan cokelat melintang. Lobster jantan umumnya berwarna lebih gelap dibandingkan betina. Spesies ini banyak ditemukan di perairan karang yang tidak jauh dari pantai dan dikenal memiliki daya adaptasi yang baik pada lingkungan berbatu.
 - c. *Panulirus versicolor* (Lobster Bambu)
Memiliki perbedaan warna berdasarkan usia. Lobster muda berwarna kebiru-biruan atau keunguan, sedangkan lobster dewasa berwarna hijau terang dengan sapuan merah pada bagian punggung. Bagian kepala berwarna kehitaman dengan bercak putih pada cangkang, serta antena berwarna cokelat kekuningan. Kaki lobster ini didominasi warna putih dengan pola khas pada setiap segmen abdomen.
 - d. *Panulirus ornatus* (Lobster Mutiara)
Memiliki tubuh berwarna hijau dengan belang-belang kuning serta bintik kuning pada bagian abdomen. Spesies ini banyak ditangkap oleh nelayan dengan cara menyelam menggunakan tabung oksigen. Alat tangkap yang digunakan umumnya secara manual, yaitu langsung dengan tangan. Dalam praktiknya, nelayan sering menangkap semua jenis lobster yang ditemukan, termasuk lobster berukuran kecil dan lobster yang sedang bertelur, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan keberlanjutan sumber daya laut.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan lobster bertelur merupakan upaya penting dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan dan pengiriman hasil laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap lobster, khususnya lobster yang masih bertelur. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya tingginya nilai ekonomi lobster yang mendorong pelaku untuk melakukan penyelundupan secara ilegal, keterbatasan pengawasan di wilayah bandara dan jalur distribusi, serta modus operandi pelaku yang semakin beragam dan terorganisir. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan dan penindakan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyelundupan lobster bertelur tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, tetapi juga perlu disertai dengan penerapan sanksi pidana yang tegas. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjadi sarana perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali, Jakarta.
- Mochammad Anwar, 2001, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Alumni.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegak Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.